



PUTUSAN

NOMOR : 40 / PDT / 2012 / PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

SITI AISYAH, SH., Umur : 38 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Dusun Tanjung Tengang RT.10 RW.01 Desa Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, atas persetujuan suami atas nama GIFFARI S.Sos., Umur : 38 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dusun Tanjung Tengang RT.10 RW.01 Desa Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada YASWIN, S.H. merupakan Advokat pada Kantor YASWIN, S.H. dan REKAN berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang dibawah Nomor register : W17-U3/32/HT.04.10/VI/2011/PN.STG tanggal 10 Juni 2011 Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING semula PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

1. **ADRIANUS MUCHRIN**, Pekerjaan : Purnawirawan TNI-AD, Umur : 72 Tahun, Agama : Islam, Alamat : Dusun Kenanga RT.08/RW III Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada M. DIDI, SH merupakan Advokat pada Kantor Advokat M. DIDI yang beralamat di Jl. Adi Sucipto Gang Amanah Kompleks Ruko H. Malik Kelurahan Tanjung Puri Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang dibawah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register : W17-U3/38/HT.04.10/VII/2011/PN.STG tanggal 20
Juli 2011 Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula
TERGUGAT I ;-----

2. Bank -----

2. Bank Kalimantan Barat (Pusat) Jalan Rahadi Usman di Pontianak Cq Bank

Kalbar Cabang Kabupaten Melawi, Alamat : Jalan Juang No...

Nanga Pinoh, Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Barat (Bank Kalbar) di Pontianak yaitu Drs.
Sudirman, HMY MM dan Drs. Samsir Ismail, MM. bertempat
tinggal di Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
tersebut diatas, untuk dan atas nama serta syah mewakili Bank.
Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Iwan Sutaryadi,
SH dan Adi Fitriyadi, SH, pekerjaan kedua-duanya adalah
karyawan Bank Kalbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
19 Juli 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sintang dibawah Nomor register : W17-U3/39/HT.04.10/
VII/2011/PN.STG tanggal 20 Juli 2011 Selanjutnya disebut
sebagai : **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;

3. Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi Cq Petugas Kantor Pertanahan yang

ditunjuk melakukan pengembalian batas terhadap sertifikat

Hak Milik Nomor : 318 tertanggal 19 April 1984 pada bulan

April 2011, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi

H.H.M Sitanggang, SH, M.Eng.Sc. Dalam hal ini telah

memberikan kuasa kepada 1. Kurniadiono, SH dan 2. Waluyo

Harjo, S.SiT. yang masing-masing merupakan pegawai negeri

sipil pada Kantor pertanahan Kabupaten Melawi berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2011 yang telah didaftarkan

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang dibawah Nomor

register : W17-U3/40/HT.04.10/VII/2011/PN.STG tanggal 27 Juli

2011 Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING III semula**

TERGUGAT III ;-----

Pengadilan Tinggi

tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang, tanggal 15 Februari 2012 Nomor : 12/PDT.G/2011/PN.STG. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM -----

DALAM EKSEPSI -----

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

DALAM POKOK PERKARA -----

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk).-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.920.900 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah)-----

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Februari 2012 Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sintang, tanggal 15 Februari 2012 Nomor : 12/PDT.G/2011/PN.STG. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan telah diberitahukan dengan seksama dan sempurna kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 14 Maret 2012, kepada Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 22 Maret 2012 dan kepada Tergugat III/ Terbanding III pada tanggal 22 Maret 2012 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/

Pembanding tanggal 20 April 2012, dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Sintang pada tanggal 24 Mei 2012, dan telah pula diberitahukan dan

diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Tergugat I/Terbanding I pada

tanggal 28 Mei 2012, kepada Tergugat II/ Terbanding II pada tanggal 31 Mei 2012

dan kepada Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 01 Juni 2012 ;-----

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage)

Nomor : 12/PDT.G/2011/PN.STG, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri

Sintang kepada pihak Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 02 Mei

2012, kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 12 April 2012, kepada Tergugat

II/ Terbanding II pada tanggal 23 April 2012 dan kepada Tergugat III/ Terbanding

III pada tanggal 23 April 2012 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat /

Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karena itu

permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan

meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan

Negeri Sintang, tanggal 15 Februari 2012 Nomor : 12/PDT.G/2011/PN.STG. dan

telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding

yang diajukan pada tanggal 20 April 2012 oleh Penggugat/Pembanding yang

ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, sebab apa yang

termuat dalam memori banding Penggugat/Pembanding hanya merupakan

pengulangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam peradilan tingkat

pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sintang, tanggal 15 Februari 2012 Nomor : 12/PDT.G/2011/PN.STG. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka menghukum Penggugat/Pembanding, untuk membayar biaya perkara dalam kegua tingkat peradilan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang, tanggal 15 Februari 2012 Nomor : 12/PDT.G/2011/PN.STG. yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk seluruh membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SENIN** tanggal **10 September 2012** oleh

kami **BERSIAF SITANGGANG, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **HARI**

ALMUSAHADI, S.H. dan **DJUMADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim

Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Pontianak tanggal 11 Juni 2012 Daftar Nomor : 40/PDT/2012/PT.PTK, putusan

mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu

oleh **TULUS SUWARSO, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak,

tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 **HARI ALMUSAHADI, SH**
SITANGGANG, SH.

BERSIAF

2 **DJUMADI, SH**

PANITERA PENGGANTI,

TULUS SUWARSO, S.H

Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i Rp. 6.000,-
- R e d a k s i Rp. 5.000,-
- Perberkasan Rp. 139.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).